

TUGAS AKHIR

MEKANISME PENGAJUAN IB HASANAH CARD PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA

Oleh :
JANJANG SURYA ADITYA
NPM. 1502080113



**Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2018 M**

**MEKANISME PENGAJUAN IB HASANAH CARD
PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebgian Syarat Memperoleh
Gelar Amd

Oleh :

JANJANG SURYA ADITYA
NPM. 1502080113

Dosen Pembimbing Tugas Akhir : Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2018M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : MEKANISME PENGAJUAN IB HASANAH CARD
PADA BNI SYARIAH KCP RAJABASA

Nama : JANJANG SURYA ADITYA

NPM : 1502080113

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi Dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing,



Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 198012062008012010

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 0120 / In. 28.3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2018

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PENGAJUAN IB HASNAH CARD PADA BNI SYARIAH KCP RAJABASA, disusun oleh : Janjang Surya Aditya NPM: 1502080113, Jurusan: D3 Perbankan Syariah (D3-PBS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/22 November 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Liberty, SE. MA


Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M. S. I

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M. E. Sy



PANITIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PENGAJUAN IB HASANAH CARD

PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA

Oleh :

JANJANG SURYA ADITYA

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bagian keuangan. Dalam kegiatannya yaitu menyalurkan dana melalui pembiayaan dan menghimpun dana melalui tabungan. Salah satu produk pembiayaan yang di tawarkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa yaitu iB Hasanah Card. Peroduk tersebut merupakan kartu pembiayaan syariah, kalau di bank konvensional disebut kartu kredit.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan iB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah, dengan akad yang digunakan ialah akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*.

Hasil dari penelitian di Bank BNI Syariah KCP Rajabasa tentang mekanisme pengajuan iB hasanah *card* yaitu dengan menggolongkan calon nasabah yang masuk kedalam segmentsi dan yang bukan segmentasi, kemudian pihak Bank memberikan aplikasi hasanah *card* yang harus diisi oleh calon nasabah, kemudian berkas di *input* di sistem FCOS oleh *marketing*, lalu di analisis oleh analis *processing* kantor cabang, dan kemudian direkomendasikan ke kantor pusat untuk diproses lebih lanjut. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah yang diterbitkan oleh bank, baik yang merupakan kartu *classic*, kartu *gold* maupun kartu *platinum*, termasuk kartu tambahan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangam di bawah ini:

Nama : JANJANG SURYA ADITYA

NPM : 1502080113

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 November 2018

Yang menyatakan



Janjang Surya Aditya

NPM. 1502080113

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra': 34)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT peneliti persembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Ayahanda Ujang Rusmani dan Ibunda Novi Jamiawati, terimakasih untuk sujud, do'a dan kasih sayang yang tulus serta nasihat dan saran-saran terbaik hingga mampu mengantarkan ananda meraih gelar ini. Untuk Ayah dan Bunda karya ini saya dedikasikan.
2. Adik peneliti Asep Suryadi Putra yang menjadikan peneliti tetap bertahan untuk melanjutkan pendidikan.
3. Sahabat- sahabat sejak semester awal hingga saat ini yang telah banyak memberikan semangat dan mengingatkan peneliti dari hal-hal yang kurang baik yaitu Andika, Tika, Enggar, Abi, Suharni, Olin, dan Adinda.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penelitian Tugas Akhir ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Amd.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mencantumkan terimakasih kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M. E. Sy selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan laporan Tugas Akhir.
5. Ibu Surya Murcitaningrum selaku Dosen Pempimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan perkuliahan.
6. Seluruh dosen IAIN Metro yang membimbing dan memberi motivasi penulis untuk belajar menjadi lebih baik.

7. Bapak Andrian selaku Pimpinan Cabang Pembantu BNI Syariah KCP Rajabasa sekaligus Praktisi Pendamping 1
8. Ibu Ade Meiliana Sari selaku *Operational & Service Head* (OSH) Bank BNI Syariah KCP Rajabasa sekaligus Praktisi Pendamping 2.
9. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan.
10. Bapak Ari Munandar selaku *Marketing* iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.
11. Ibu Lucy selaku *Customer Service* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, 12 November 2018

Peneliti,



JANJANG SURYA ADITYA

NPM. 1502080113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERTETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Pengumpulan Data	7
4. Analisis Data	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	10
1. Pengertian Bank Syariah	10
2. Dasar Hukum Bank Syariah	12
3. Fungsi Utama Bank Syariah	14
4. Jenis Dan Kegiatan Bank Syariah	15
B. iB Hasanah Card	17
1. Definisi Kartu Kredit	17
2. Dasar Hukum Akad (<i>Khafalah, Qord, Dan Ijarah</i>) Pada Produk iB Hasanah Card	20
3. Jenis –Jenis iB Hasanah Card	25
4. Hak Pemegang Kartu iB (Card Holder) Hasanah Card	26
5. Batasan Pengguna iB Hasanah Card	26
6. Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah Card	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa.....	29
1. Tata Kelola Usaha Pada BNI Syariah	31
2. Visi Dan Misi BNI Syariah	32
3. Struktur Organisasi BNI Syariah	33
B. Mekansime Pengajuan iB Hasanah Card	35
C. Kendala BNI Syariah dalam proses mekanisme pangajuan iB Hasanah Card.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan46

B. Saran47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980-an adalah periode dimana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja perbankan konvensional. Antara tahun 1980-2000-an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin berkembang. Dengan perkembangan tersebut, industri keuangan Islam semakin berperan dalam ekonomi modern dan dapat memenuhi kebutuhan, baik untuk kalangan umat Islam maupun lainnya.

Di Indonesia terdapat dua jenis sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada prinsipnya kedua jenis perbankan ini mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Namun dalam operasinya bank konvensional menjalankan dengan berpedoman pada bunga, sedangkan bank syariah tidak berpengaruh oleh tingkat *rate* bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang berlandaskan dari agama Islam bahwa bunga bank tersebut merupakan riba.¹

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan

¹Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 25

sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Menurut Pasal 1 angka 7 pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Seiring perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan Syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan Syariah tersebut, maka akan memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip Syariah. Bank konvensional yang menerapkan prinsip perbankan Syariah, salah satunya adalah Bank BNI 46 yang melahirkan Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Bank BNI Syariah saat ini telah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang dimana dibantu oleh kantor cabang pembantu yaitu BNI Syariah KCP Rajabasa menawarkan berbagai produk

²Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 134.

perbankan, di antaranya produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa lainnya telah diluncurkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat akan produk perbankan sesuai syariah, salah satu produk diantaranya adalah produk BNI Syariah yang bernama iB Hasanah *Card*. Pada dasarnya Produk ini Dikelolah di Kantor Cabang Tanjung Karang, namun BNI syariah KCP Rajabasa Juga melayani produk ini yang nantinya akan di limpahkan ke kantor cabang Tanjung Karang

iB Hasanah *Card* merupakan kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, iB Hasanah *Card* merupakan kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda Master *Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.³

BNI Syariah KCP Rjabasa memberikan berbagai macam pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam, termasuk salah satunya produk iB Hasanah *Card* yang merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan multi akad (*Kafalah, Qardh,* dan akad *Ijarah*). Dalam penyaluran jasa keuangannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dilakukan

³www.bnisyariah.co.id Pada 1 Juli 2018

dimuka untuk melunasi tagihan/kewajibannya ditambah dengan *ujrah* atau imbalan sewa. Pada BNI Syariah KCP Rajabasa menjadikan produk *iB Hasanah Card* sebagai salah satu produk elektronik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi di berbagai *merchant*, dan atau penarikan tunai. Namun berdasarkan penelitian yang peneliti amati di BNI Syariah KCP Rajabasa yang di lakukan selama tiga bulan, dari 50 calon nasabah terhitung 30 nasabah yang dapat di acc pengajuan *Hasanah Card*. Sehingga masih ada calon nasabah yang kurang paham akan bagaimana agar bisa memiliki produk ini, maka dari itu disini peneliti mengangkat suatu masalah yang sering dialami nasabah ketika ingin mengajukan produk ini yaitu tentang mekanisme pengajuan *iB Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dari judul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara dan syarat pembukaan *iB Hasanah card* ?
2. Bagaimana proses pengajuan *iB Hasanah card* pada Bank BNI Syariah KCP Rajabasa ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui tentang produk *iB Hasanah Card* pada Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

- b. Untuk mengetahui proseduk pengajuan iB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah KCP Rajabasa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang produk iB Hasanah Card dan juga memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa proses pengajuan iB Hasanah Card itu sangat mudah.
- b. Secara Praktik, Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memeperoleh gelar A. Md pada Fakultas Syariah IAIN Jurai Siwo Metro.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian

Peneliti di dalam menyelesaikan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian ini berhubungan dengan mekanisme pengajuan produk iB Hasanah Card di BNI Syariah KCP Rajabasa.⁴

- b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry*

⁴Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Lampung: Ta'lim Pers, 2012), h. 95.

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut. Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif⁵

2. Sumber Data

Yang di maksud sumber data di sini adalah subyek dari mana data di peroleh.⁶

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data di hasilkan.⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan guna untuk mendapat data secara langsung dari pihak bank BNI Syariah dengan melakukan wawancara kepada Bapak Andri N Dananjaya selaku pimpinan Cabang Pembantu Bank BNI Syariah KCP Rajabasa, Ibu Ade Meiliana

⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 181.

⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan Teknik)*, (Bandung: Tarsidno, 1999), h. 134.

⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

Sari Selaku *Operational & Service Head* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa, Ibu Lucy Febriana selaku *Customer Service* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa dan Bapak Ari munandar selaku *staff* bagian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.⁸ Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.⁹

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁰

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang diwawancara/narasumber dan pewawancara/peneliti untuk mendapat pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait dengan hal atau kegiatan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk

⁸*Ibid.* , h. 129

⁹Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 138

mendapatkan data/informasi di mana sang pewawancara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan karyawan Bank BNI Syariah KCP Rajabasa untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan iB Hasanah Card pada BNI Syariah KCP Rajabasa.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan atau pegawai, deskripsi program, dan data statistik. Dokumen dapat juga menghasilkan informasi yang melatarbelakangi suatu kejadian dan atau aktivitas tertentu.¹² Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dari catatan lapangan, dokumen probadi,

¹¹ *Ibid.*, h. 269

¹² *Ibid.*, h. 215

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹³ Pada penulisan laporan tugas akhir ini data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah – langkah ini sebagai berikut, diawali dengan adanya masalah, menentukan prosedur pengumpulan data atau informasi, dan menarik kesimpulan.¹⁴

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2012), cet. 30, h. 247.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian...*, h.34-35

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya hanya terbatas pada tukar- menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia.¹⁵

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (*financing*) dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁶ Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁷ Bank syariah sendiri beroperasi tidak mengandalkan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan margin keuntungan. Akad dan produknya pun dikembangkan berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadits.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PUSTAKA SETIA, 2012), h. 97.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 15.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.124.

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank, dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan syariah itu sendiri ialah suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata tersebut, menjadikan pengertian dari Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan lainnya berdasarkan dengan hukum Islam.¹⁸

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*deposito*) dan mempunyai keajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan /atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving account* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standard syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *Salam* dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Zainun Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹⁹ *Ibid.*, h. 2

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.²⁰

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), Undang – undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 6.

prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²¹ Adapun yang dimaksud Undang – Undang No. 3 tahun 2004 kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antaran bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

²¹ Zainudin Ali, *hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika), h. 2.

- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan /atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.²² Bank BNI Syariah KCP Rajabasa dalam menjalankan pembiayaan IB Hasanah Card yaitu dengan menggunakan ketiga akad tersebut.²³

3. Fungsi Utama Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, *hibah*, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat*.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

²²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, h. 37.

²³ www.bnisyariah.co.id Pada 29 Agustus 2018

- d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).²⁴

4. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan usaha bank syariah sebelum UU perbankan syariah ini didasarkan pada undang – undang nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Antar lain yaitu PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana usaha berdasarkan prinsip melaksanakan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/25/PBI/2006.

Sementara untuk operasional produk didasarkan pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini pada tahun 2007 telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Bank syariah sebagaimana telah disebutkan diatas terdiri dari atas Bank Umum Syariah

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, h. 127.

(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁵

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk Penghimpunan dana, penyaluran dana yang berwujud pembiayaan, dan pelayanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.²⁶ Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - a. Giro berdasarkan prinsip wadiah (hanya untuk BUS), yaitu penitipan uang dalam bentuk rekening giro antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad/perjanjian.
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu(jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

²⁵*Ibid.*, h. 35-36.

²⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), h. 217.

d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Misalnya adalah Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.²⁷

2. Menyalurkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

Bank BNI syariah KCP Rajabasa dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kartu credit yang disebut IB Hasanah Card, yang menggunakan prinsip syariah dengan akad yang dipergunakan ialah akad *kafalah, qordh, dan ijarah*.²⁸

B. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan produk kartu pembiayaan BNI Syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah.

1. Definisi Kartu Kredit

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu kredit adalah *bithoqah al I'timaniyah* yang merupakan terjemahan dari bahasa arab dan dalam bahasa inggris credit cards. Definisi kartu kredit secara etimologi diambil dari kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.

²⁷ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 42.

²⁸ www.bnisyariah.co.id Pada 29 Agustus 2018

Adapun kata *cards* memiliki beberapa arti diantaranya arti yang telah dikenal, yaitu *credit cards, small plastic card issued by an banking or building society, allowing the holder to make purchase on credit.* (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastic yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman.²⁹

Secara terminologi kartu kredit adalah suatu jenis alat pemabayaran sebagai pengganti uang tunia, yang sewaktu – waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastic yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannnya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.³⁰

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang dimaksud Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang

²⁹Abdul Wahab, Ibrahim, Abu Sulaiman, *Banking Card Syari'ah Kartu Debit danKredit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

³⁰Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shahwi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Pengantar Adimarwan A Karim, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 304.

timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.³¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card*, (*Bithaqah I'timan/Credit Card*) yang dimaksud dengan Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum Islam (berdasarkan sistem yang sudah ada) yang mana penggunaannya berdasarkan prinsip Syariah. Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan, berbagai macam penawaran menarik yang ditawarkan, dari sisi *joint* promo maupun fitur.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini kartu kredit yang beredar sudah ada yang menggunakan sistem syariah, salah satunya produk yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah. PT. BNI Syariah telah mengeluarkan produk pembiayaan berbasis kartu kredit syariah, yaitu *Hasanah Card*, yang didukung oleh provider *MasterCard International*.

³¹ Sentosa, Flory, *Pedoman Praktik Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), h. 33.

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah dan, perhitungan pada iB Hasanah Card juga bersifat tetap, adil dan transparan, biaya keanggotaan bulanan hanya dikenakan apabila nasabah membayar sebagian tagihannya dari total tagihan sebelum jatuh tempo, dan apabila nasabah membayar seluruh total tagihannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan apapun. Pihak BNI Syariah juga tidak menggunakan perhitungan bunga, biaya keanggotaan hanya dihitung dari sisa tagihan yang belum dibayarkan. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card berfungsi sebagai kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.³²

2. Dasar Hukum Akad (*Khafalah, Qord, Ijarah*) Pada Produk iB Hasanah Card

a) Akad *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung yang berarti memelihara atau menanggung.³³ Dalam arti lain kafalah juga berartimengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

³² www.bnisyariah.co.id Pada 29 Agustus 2018

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah kontemporen*, (Metro Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2004), h. 185.

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁴

Adapun pada Hasanah Card ini dapat diartikan, BNI Syariah pihak penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*card holder* dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu, atas pemberian *kafalah*, penerbit dapat menerima *fee (ujrah)*.³⁵ Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

artinya “ penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan pialaraja, dan siapa yang dapat akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah berfirman: “dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za’im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”. Sabda Nabi saw.: “az- Za’im Gharim” artinya;

³⁴Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 123.

³⁵ www.bnisyariah.co.id Pada 29 Agustus 2018

orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma') tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (suka rela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (ta'awun 'alal birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Tetapi apabila terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi

tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

b) Akad *Qord*

Al-Qardh adalah harta yang diberikan atau di pinjamkan oleh seseorang (*debitur*) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.³⁶ Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁷

Pada kasus Hasanah *Card*, akad ini dapat diartikan, pihak BNI Syariah sama sekali tidak membebaskan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit kartu (BNI Syariah) disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank penerbit kartu Hasanah *Card*. Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al- Hadiid ayat 11 yang berbunyi :

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah...*, h. 144.

³⁷ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah...*, h. 131.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

artinya “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

c) *Ijarah*

Adapun akad yang terakhir yaitu *Ijarah*, berasal dari kata *al-ajru*.³⁸ Dalam bahasa Indonesia *Ijarah* dapat diartikan sebagai upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atas jasa yang telah diberikan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³⁹

Dalam konteks *Hasanah Card*, Penerbit kartu (*issuer card*) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*card holder*). Atas *ijarah* ini, pemegang kartu (*card holder*) dikenakan *annual membership dan monthly membership fee*.

Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah...*, h. 85.

³⁹ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah...*, h. 117.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءَ آتِيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang dipatut.” Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW Bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.

Dari tiga akad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi untuk suatu produk maupun jasa dalam Islam tetap memberikan ruang untuk adanya pengambilan keuntungan berupa biaya atau upah sebagai imbalannya. Begitu pula pada kartu kredit Hasanah Card ini telah mengambil keuntungan bisnis dengan tetap mematuhi aturan-aturan dalam hukum Islam.

3. Jenis-Jenis iB Hasanah Card

Hasanah Card terdiri dari tiga jenis kartu, di antaranya:⁴⁰

- a. Hasanah Card Classic
- b. Hasanah Card Gold
- c. Hasanah Card Platinum

⁴⁰www.bnisyariah.co.id pada 29 Agustus 2018

4. Hak Pemegang Kartu iB (Card Holder) Hasanah Card

- a. Pemegang kartu utama iB hasanah *card* dapat mengajukan kartu tambahan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan kartu tambahan tersebut.
- b. Pemegang kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lembaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbaca atau robek dan segera memberitahukan kepada petugas Bank.
- c. Pemegang kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan kartu iB hasanah *card* dengan menghubungi layanan telepon 24 jam BNI call.⁴¹

5. Batasan Penggunaan iB Hasanah Card

- a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, disini pihak PT. BNI Syariah telah bekerjasama dengan semua *merchant* yang menyediakan layanan kartu global dengan ketentuan *merchant* tersebut tidak melanggar Syariah serta hukum Islam yang berlaku.
- b. Hasanah *Card* akan diterbitkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajibannya pada yang telah ditentukan, agar prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak tetap terjaga dan terpelihara.

⁴¹ *Ibid.*

6. Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah Card⁴²

a. Sesuai Tuntutan Syariah

iB Hasanah *Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang Insya Allah membawa berkah dalam bertransaksi. iB Hasanah *Card* tidak dapat digunakan ditempat yang bertentangan dengan Syariah.

b. Biaya Ringan 2,95%

iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).

c. Diterima di Seluruh Dunia

iB Hasanah *Card* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha (*merchant*) bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

d. Kemudahan Pembayaran Tagihan

Pengguna (*card holder*) dapat membayar tagihan Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI Syariah, BNI Syariah, SMS *Banking*, *Internet Banking* dan layanan telepon 24 jam BNI *call* melalui *phoneplus*.

e. *SmartBill*

Pemegang Kartu bisa melakukan pembayaran tagihan bulanan rutin secara auto debit. Beberapa jenis pembayaran yang dapat dilakukan

⁴² *Ibid.*

melalui fitur ini adalah Listrik dan Air, TELKOM (area tertentu), TELKOMSEL, MATRIX, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2.

f. *E-Billing* iB Hasanah Card

E-Billing Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan.

g. TeleTravel BNI

iB Hasanah Card dapat membantu nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis, reservasi hotel dan paket liburan bersama keluarga melalui TeleTravel BNI.

h. Isi Ulang Pulsa 24 Jam & *Smart Reload*

Pengguna Hasanah Card dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun. Dengan menghubungi BNI Call, dan pulsa akan terisi. Dan bisa menggunakan layanan *Smart Reload* untuk pengisian pulsa secara otomatis setiap bulannya.⁴³

⁴³ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah KCP Rajabasa

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.⁴⁴

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin

⁴⁴www.bnisyariah.co.id pada 29 Agustus 2018

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁴⁵

Profil BNI Syariah KCPS Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 43, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, lampung 35132, yang mulai beroperasi pada tanggal 15 Mei 2017 Yang dipimpin oleh Wahyudi Hidayat selaku pengganti sementara Pimpinan KCPS Rajabasa PT Bank BNI Syariah, Jabatan yang diberikan tersebut berdasarkan surat Kuasa No. TKS/01/019.1/R Tanggal 29 Januari 2015.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ wawancara dengan Ibu Ade Meiliana Sari selaku *Operational & Service Head* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

1. Tata kelola usaha pada Bank BNI Syariah

BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Penerapan GCG di BNI Syariah mengacu pada peraturan perundang-undang berlaku seperti :⁴⁷

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.
- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁷ www.bnisyariah.co.id pada tanggal 1 Juli 2018

- g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.

Dalam prakteknya, BNI Syariah juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan *best practice* GCG yang berlaku antara lain Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Pedoman GCG Perbankan Indonesia, *Asean Corporate Governance* serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.⁴⁸

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.


b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*


⁴⁹ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi BNI Syariah⁵⁰



⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ade Meiliana Sari selaku *Operational & Service Head* BNI Syariah KCP Rajabasa Pada 2 Juli 2018

4. Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Rajabasa⁵¹



⁵¹ *Ibid.*

B. Mekanisme Pengajuan iB Hasanah Card

Sistem kerja Hasanah *Card* adalah dengan melibatkan pihak- pihak yang saling berkepentingan yaitu pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). BNI Syariah memfokuskan segmentasi iB Hasanah *Card* pada pegawai tetap dengan gaji minimal 3 juta, nasabah payroll, nasabah dana, nasabah pembiayaan, perusahaan BUMN, BUMD, PNS, Swasta Nasional, Multinasional, Komunitas yang memiliki badan hukum/badan usaha dengan anggotanya memiliki penghasilan, sedangkan untuk non segmentasi yang harus dihindari yaitu pegawai non tetap, *owner* perusahaan *low* bisnis, perusahaan diluar jangkauan Cabang/Capem/Kantor Kas BNI Syariah baik cabang BNI reguler maupun mikro.⁵² Adapun tahap dalam pengajuan aplikasi Hasanah *Card* sebagai berikut, calon nasabah mengajukan permohonan Hasanah *Card* sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh BNI Syariah, adapun persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut.⁵³

⁵² Wawancara dengan Bapak Ari Munandar, *Marketing* iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KCP Rajabasa pada 2 Juli 2018

⁵³ Wawancara dengan ibu Lucy, *Custemer Serice* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa pada 2 Juli 2018

Dokumen yang diperlukan Oleh Calon Nasabah Hasanah *Card*

Dokumen	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotocopi	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan	✓	✓	✓
Fotocopy Akte Pendirian			✓
Surat Izin Profesi		✓	

Pada tabel di atas terdapat informasi tambahan yaitu, untuk profesi Dokter/Profesional lainnya dapat menyertakan *fotocopy* tabungan/SPT. Dan untuk Pengusaha menyertakan *fotocopy* rekening koran 3 Bulan terakhir. Dan apabila limit kartu Rp 50 juta atau lebih, maka diperlukan NPWP.⁵⁴

Calon nasabah yang ingin mengajukan aplikasi Hasanah *Card* telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun, serta ditanggung oleh pemegang kartu utama, calon nasabah yang mengajukan Hasanah *Card* minimal berpenghasilan Rp 3.000.000,- per bulan, batas maksimal dan plafond pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3-10 juta per bulan, calon nasabah juga harus mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik dan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ari Munandar, *Marketing* iB Hasanah Card Bank BNI Syariah KCP Rajabasa pada tanggal 2 Juli 2018

memiliki kesanggupan membayar tagihan *Hasanah Card*. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. BNI Syariah akan melakukan verifikasi dan melakukan proses cetak kartu *Hasanah Card*, rekening *Hasanah Card*, plafond *Hasanah Card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon. Adapun peraturan khusus untuk pemohon *Hasanah Card Classic*, harus menyetorkan *goodwill investment* kepada pihak BNI Syariah sebesar 10% dari limit kartu, kemudian dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada nasabah.⁵⁵

Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut: pada saat pemegang kartu (*cardholder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*) dan mendapatkan bukti transaksi (*sales draft*) sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank, ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan yang akan dilakukan oleh pihak bank selanjutnya adalah, bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu. Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank melalui *email*, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah

⁵⁵ *Ibid.*

nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

Bagi pemegang kartu (*card holder*) hasanah *card* akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk hasanah *card* sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*). Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Mengenai informasi biayanya dapat dilihat pada table berikut:

Informasi Biaya iB Hasanah *Card*

	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	Rp4.000.00	Rp10.000.00	Rp40.000.000
	Rp6.000.00	Rp15.000.00	Rp50.000.000
	Rp8.000.00	Rp20.000.00	Rp75.000.000
		Rp25.000.00	Rp100.000.000
		Rp30.000.000	> Rp 125.000.000
			(max Rp 900.000.000)

Setelah mengetahui informasi biaya limit kartu, selanjutnya peneliti akan menjelaskan biaya-biaya lainnya yang harus diketahui oleh pemegang kartu hasanah *card*, biaya-biaya tersebut diantaranya:

1. *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang

⁵⁶ *Ibid.*

kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada table dibawah ini :⁵⁷

Biaya *Annual Membership Fee* (Biaya Keanggotaan Tahunan)

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp120.000	Rp240.000	Rp600.000
Kartu Tambahan	Rp60.000	Rp120.000	Rp300.000

2. *Monthly Membership Fee* atau biaya anggota bulanan, biaya ini dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *Equivalent rate* atau 2,95%. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut:

Biaya *Monthly Membership Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp188.000	Rp295.000	Rp1.180.000
Kategori 2	Rp177.000	Rp442.500	Rp1.475.000
Kategori 3	Rp236.000	Rp590.000	Rp2.212.500
Kategori 4	-	Rp737.500	Rp2.950.000
Kategori 5	-	Rp885.000	>Rp 3.687.500 (max Rp 26.550.000)

3. *Net Monthly Membership Fee* adalah, biaya *rill* yang dikenakan kepada *card holder*, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Perhitungan *Net Monthly Membership Fee*

a. Limit Kartu (<i>Gold</i>)	10.000.000
b. Monthly Membership Fee (b=2,95%*a)	295.000
c. Penggunaan kartu	1.000.000

⁵⁷ *Ibid.*

d. Outstanding after payment	900.000
e. Cash Rebate, $(e=(d-a)*2,95\%)$	(268.450)
f. Net Monthly Membership Fee $(f=b-e)$	26.550

Berikut penjelasan mengenai perhitungan biaya *net monthly membership fee*: limit kartu *gold* Rp.10.000.000,-, dimana *monthly fee* nya Rp 295.000,- (dari Rp. 10.000.000 x 2,95%), pada tanggal 1 Maret melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1.000.000,-, selanjutnya surat penagihan akan dikirimkan pada tanggal 18 Maret dan jatuh tempo pada tanggal 8 April, dimana pada tanggal 5 April pemegang kartu melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000,- maka *outstanding* (sisa tagihan yang belum dibayar) adalah Rp 900.000,-. Maka *net monthly membership fee* sejumlah Rp 26.550 dari, *monthly membership fee* (Rp 295.000)– *cash rebate*(Rp. 900.000 – Rp 10.000.000 x 2,95% = Rp 268.450). Dalam mekanisme perhitungan biaya *iB Hasanah Card* tersebut, ada bentuk apresiasi dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah, bila nasabah melakukan cicilan pembayaran tagihan. Bentuk apresiasi dari bank tersebut adalah *cash rebate*.⁵⁸ Pembayaran tagihan minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan. Biaya pengambilan tunai melalui ATM Rp 25.000,- per transaksi. *Equivalent rate* 2,95%. Biaya Penggantian kartu rusak atau hilang Rp 45.000,-.

⁵⁸ *Ibid.*

Biaya salinan bukti transaksi (*sales draft*) Rp 30.000,- per transaksi.⁵⁹

PT. BNI Syariah didalam melakukan proses pengelompokan calon nasabah berdasarkan jenis kerja sama yang sudah dilakukan dengan BNI Syariah sebagai berikut :

A. Akuisi untuk nasabah dana / pembiayaan

No.	Nasabah Dana (Saldo Rata-Rata)	Limit HC
1.	20 sd 49 juta	8 sd 10 juta
2.	50 sd 74 juta	10 sd 15 juta
3.	75 sd 99 juta	15 sd 20 juta
4.	100 sd 149 juta	20 sd 25 juta
5.	150 sd 399 juta	25 sd 30 juta
6.	200 sd 399 juta	30 sd 40 juta
7.	400 sd 999 juta	40 sd 75 juta
8.	>1 milyar	>= 75 juta

No.	Nasabah Pembiayaan	Limit HC
1.	100 sd 199 juta	10 sd 15 juta
2.	200 sd 299 juta	15 sd 25 juta
3.	300 sd 399 juta	25 sd 30 juta
4.	400 sd 499 juta	30 sd 40 juta
5.	500 sd 599 juta	40 sd 50 juta
6.	1000 sd 1999 juta	50 sd 75 juta
7.	>=2 milyar	>=75 juta

- 1) Nasabah dana atau pembiayaan yang telah menjadi nasabah minimal 1 tahun dapat di berikan kartu pembiayaan BNI iB Hasanah Card sesuai dengan *tiering* dana/pembiayaan diatas, dengan tetap memperhatikan riwayat kolektibilitas nasabah.

⁵⁹ www.bnisyariah.co.id pada 5 juli 2018

- 2) Untuk calon nasabah pembiayaan pengajuan Hasanah Card harus memperhitungkan DSR (angsuran 10% dari limit card).
- 3) Dana nasabah tidak di blokir⁶⁰

B. Nasabah Pembiayaan Griya

No.	Nasabah Pembiayaan Griya	Limit HC
1.	350 sd 399 juta	10 juta
2	400 sd 499 juta	50 juta
3	500 sd 999 juta	20 juta
4	1 sd 1,9 milyar	25 juta
5	>2 Milyar	>= 30 juta

- 1) Berlaku untuk nasabah pembiayaan griya pengajuan baru
- 2) Usulan melalui sheco kepada divisi CBD dengan menyampaikan data yaitu nama sesuai KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telp/HP, tanggal akad
- 3) Berkas dikirim melalui email apply iB Hasanah dengan kelengkapan berupa KTP (yang masih berlaku), NPWP< bukti penghasilan, dan formulir aplikasi iB Hasanah Card yang harus sudah di tanda tangani oleh nasabah
- 4) Hardcopy berkas di kirim ke Kantor pusat

C. Nasabah Payroll⁶¹

No.	Nasabah Payroll	Limit HC
1.	3 sd 5 juta	4 sd 5 juta
2	5 sd 7 juta	10 sd 20 juta
3	7 sd 10 juta	15 sd 30 juta
4	10 sd 15 juta	20 sd 40 juta
5	15 sd 25 juta	25 sd 50 juta

⁶⁰ *Ibid.*


⁶¹ *Ibid.*

6	25 sd 30 juta	30 sd 75 juta
7	39 sd 40 juta	40 sd 100 juta
8	>= 40 juta	>= 100 juta

- 1) Berlaku untuk nasabah dari perusahaan yang sudah bekerjasama *Payroll* dengan BNI Syariah
- 2) Bukti penghasilan dapat di ganti dengan print payroll nasabah atau call memo penghasilan yang di buat cabang berdasarkan konfirmasi kepada pihak HRD
- 3) Data nasabah dan info slik diinput kedalam fcos oleh petugas cabang
- 4) Data nasabah di atas (nama, nomor aplikasi) dikirim melalui sheco ke divisi CBD
- 5) Untuk dokumen nasabah (KTP dan NPWP) di email
- 6) Cabang wajib melengkapi dokumen untuk aplikasi yang telah di setujui untuk dikirimkan ke divisi CBD baik secara Hardcopy ataupun email
- 7) Kartu akan dikirimkan setelah divisi CBD menerima dokumen dengan lengkap.⁶²

⁶² *Ibid.*

Skema Proses Nasabah ⁶³



Maksud dari skema diatas adalah nasabah mengisi aplikasi pengajuan iB Hasanah Card lalu data diinput di sistem FCOS yang dilakukan oleh marketing KCP Rajabasa, kemudian setelah data di input lalu data tersebut dianalisi oleh analis *processing* kantor cabang Tanjung Karang dan dilakukan survei via telepon, setelah proses analis dilakukan oleh bagian *processing*, analis merekomendasikan aplikasi Hasanah Card bagian CBD (*Card Bussines Division*) yang berada di kanto Pusat Jakarta, yang dilakukan CBD adalah melakukan kembali analisis terhadap berkas tersebut, dibagian CBD ini lah yang memutuskan apakah berkas tersebut layak di terima atau tidak. Kemudian jika berkas tersebut di terima, maka di terbitkan lah kartu Hasanah Card yang

⁶³ *Ibid.*

kemudian dikirimkan ke Kantor Cabang Tanjung Karang untuk diberikan kepada nasabah atau nasabah yang mengambil kartu tersebut di BNI Syariah KC Tanjung Karang, sesuai dengan kesepakatan di awal akad.⁶⁴

C. Kendala dalam poses pengajuan iB Hasanah Card Pada BNI Syariah

PT. BNI Syariah dalam memproses nasabah, baik itu nasabah *reguler*, pembiayaan *eksiting* dan nasabah payroll tidak luput dari kendala – kendala yang menghambat proses pengajuan iB Hasanah Card. Penulis mengingatkan kembali di bagian awal tugas akhir ini yaitu tentang non segmentasi yang dihindari oleh bank dalam memilih calon nasabah. Yang di maksud dengan non segmentasi adalah calon nasabah yang di hindari oleh bank dikarenakan pendapatannya tidak memenuhi syarat *Apply* sehingganya demi meminimalisir resiko yang akan terjadi, lebih baik BNI Syariah menghindari untuk nasabah tersebut.

Adapun jika calon nasabah yang termasuk kriteria non segmentasi mengajukan iB Hasanah Card, Pihak BNI Syariah sangat berhati hati di dalam memprosesnya, terlebih kasus yang sering dialami BNI Syariah dalam proses pengajuan iB Hasanah Card ini yaitu catatan kolektibilitas nasabah yang kurang bagus, itu dapat di buktikan melalui BI Checking yang proses ini dilakukan oleh bgian *Proccesing*. Bank BNI Syariah mempunyai hak untuk tidak menyetujui proses pengajuan tersebut, karenan catatan kolektibilitas nasabah itu merupakan catatan penting di dalam dunia

⁶⁴ *Ibid.*

perbankan. Dengan tujuan agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan baik itu calon nasabah reguler, nasabah pembiayaan dan pun nasabah payroll atau pihak bank dan pihak *Merchant*.⁶⁵

BNI Syariah KCP Rajabasa tidak memiliki wewenang atas disetujuinya proses pengajuan iB Hasanah Card, BNI Syariah KCP Rajabasa hanya memasarkan produk ini dan selebihnya dilimpahkan di kantor cabang yaitu BNI Syariah KC Tanjung Karang dan selebihnya akan dilimpahkan ke kantor pusat, karena keputusan hanya dapat dilakukan oleh bagian CBD di kantor pusat Jakarta.

Beberapa kendala yang di alami Bank BNI Syariah yaitu ketidak sinkronan antara nasabah dengan pihak bank sehingga *approval* tidak sesuai, informasi negatif AKKI (kartu kredit bank lain) yaitu pihak bank menggali informasi tentang nasabah dan di temukan adanya gagal bayar tagihan pada bank lain, dan yang sangat sering di temui yaitu informasi BI *Checking* yang meliputi semua transaksi pembiayaan bermaslah calon nasabah karna itu sudah sangat fatal dalam proses pengajuan iB Hasanah card.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasanah *Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dan sesuai akad yang digunakan, fitur lainnya yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah *Card* berfungsi sebagai kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Adapun mekanisme Hasanah *Card* adalah: syarat umum pemohon hasanah card harus memiliki penghasilan minimum Rp 36 juta/thn untuk jenis hasanah *card classic*, Rp 60 juta/thn untuk jenis hasanah *card gold*, dan Rp 300 juta/tahun untuk jenis hasanah *card platinum*.

Pihak Bank akan memberikan fitur *Cash Rebate* sebagai tanda apresiasi Bank kepada Pemegang kartu Hasanah *Card* yang telah melakukan pembayaran tagihannya tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas apa yang dilakukan oleh BNI Syariah KCP Rajabasa dalam proses pengajuan iB Hasanah *Card* sudah sesuai dengan prinsip syariah, dimana tidak mengandung praktik *Ribba*. Hanya ada beberapa point kegagalan dalam proses pengajuan Hasanah *Card* ini di karenakan kurang pengetahuan nasabah tentang prosedur pengajuan

tersebut, sering kali nasabah col 2, 3, 4, dan 5 memaksakan untuk mengajukan *Hasanah Card* dengan harapan agar permohonannya di setujui. Namun pihak bank tidak mau mengambil resiko atas pengajuan itu, pihak KCP Rajabasa dalam hal ini sudah memberikan penjelasan terhadap nasabah. Dapat peneliti tarik kesimpulan dalam hal pengajuan *iB Hasanah Card* BNI Syariah KCP Rajabasa sebagai penyaring calon nasabah yang akan mengajukan HC dan kemudian sebelum semua berkas aplikasi di limpahkan ke Kantor Pusat, proses analisis dilakukan di BNI Syariah KC Tanjung Karang, yang akan merekomendasikan ke bagian CBD yang berada di Kantor Pusat Jakarta. Namun BNI Syariah KCP Rajabasa juga mempunyai andil dalam memberikan informasi terkait *iB Hasanah Card*. Kemudian semua pencapaian cabang diseluruh Indonesia itu akan mendapat *reward* dari pimpinan dengan target tertentu.

B. Saran

1. Pihak BNI Syariah lebih meningkatkan promosi produk *iB Hasanah Card*, dan mengedukasi kepada masyarakat tentang prosedur, dan syarat pengajuan *Hasanah Card*, agar masyarakat lebih mengenal produk tersebut, serta memahami proses pengajuannya, serta melakukan *research* kebutuhan dan keinginan pelanggan.
2. Memperluas hubungan serta kerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya adalah *merchant* (tempat usaha).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainur. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Al-Muslih, Abdullah. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq.

Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung : Refika

Aditama

Antonio, M. Syafi'i. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta

Pustaka Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana

Flory, Sentosa. 2009. *Pedoman Praktik Menghindari Utang Kartu Kredit*.

Jakarta: Forum Sahabat.

Hasibuan, Melayu. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung :

PUSTAKA SETIA

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosada

Karya

Muhammad. 2015. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP STIM

YKPN.

Murcitaningrum, Suraya. 2012. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Lampung :

Ta'Lim Pers

Mustofa, Imam. 2004. *Fiqih Mua'malah Kontemporer*. Metro Lampung : STAIN

Jurai Siwo Metro Lampung.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana

Pabundu Tika, Muhammad. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi
Aksara

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatis, dan Tindakan*.
Bandung : Refika Aditama

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : PT. Rineka
Cipta

Surakhmad, Winamo. 1999. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsidmo

Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung

Wahab, Abdul *et. Al*. 2006. *Banking Card Syari'ah kartu debit dan kredit dalam
perspektif Fiqih*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

www.bnisyariah.co.id diunduh pada 29 Agustus 2018

LAMPIRAN –LAMPIRAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MEKANISME PENGAJUAN IB HASANAH CAR PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA

TAHUN 2018

A. Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu BNI Syariah KCP

Rajabasa

1. Apa yang dimaksud Produk iB Hasanah Card?
2. Produk iB Hasanah Card ini masuk kedalam penyaluran dana atau penghimpunan dana ?
3. Kenapa proses pengajuan Hasanah Card tidak dilakukan di Kantor Cabang Pembantu?

B. Wawancara dengan *Customer Service* Bank BNI Syariah KCP

Rajabasa

1. Apa saja akad yang di gunakan dalam Hasanah Card ?
2. Apa yang di dapat bank terkait produk Hasanah Card?
3. Ada berapa jenis kartu iB Hasanah ?

C. Wawancara dengan *Account Officer* Bank BNI Syariah KCP

Rajabasa

1. Apa saja hak-hak pemegang kartu iB Hasanah?
2. Berapa banyak Fasilitas yang di dapat nasabah Hasanah Card?
3. Nasabah seperti apa kah yang tergolong masuk segmentasi Bank BNI Syariah untuk bisa memiliki Kartu iB Hasanah?

4. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk bisa memiliki kartu iB Hasanah
5. Bagaimana alur poses pengajuan Hasanah Card hingga kartu samapai di tangan nasabah?
6. Berapakah *range limit* dari masing masing jenis kartu?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bank dalam proses pengajuan iB Hasanah Card?

D. Dokumentasi

1. Sejarah, visi, dan misi gambar dan makna lambang Bank BNI Syariah KCP Rajabasa
2. Struktur organisasi Bank BNI Syariah KCP Rajabasa
3. Produk iB Hasanah Card
4. Lokasi penelitian dan *website* Bank BNI Syariah KCP Rajabasa

E. Observasi

1. Mengamati secara umum mekanisme pengajuan iB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah KCP Rajabasa

Mengetahui
Pembimbing



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 2018
Mahasiswa ybs,



Janjang Surya Aditya
NPM. 1502080113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1084/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Janjang Surya Aditya
NPM : 1502080113
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Mekanisme Pengajuan Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah Kcp Rajabasa

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0587/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : JANJANG SURYA ADITYA
NPM : 1502080113
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080113.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PENGAJUAN iB HASANAH CARD PADA BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASAH

Nama Mahasiswa : Janjang Surya Aditya NPM : 1502080113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 2018 / jmi	L	Ada puterane	

Mengetahui,

Pembimbing,

Elfa Murdiana M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Janjang Surya Aditya
NPM. 1502080113



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Janjang Surya Aditya NPM : 1502080113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04 / Juli 2018		Perbaikan les Metode penulisan Anda : A. Jenis & Sifat B. Sumber data C. J. Pengumpulan data D. T. Analisis data ↓ Urut dari dulu Sumber (PPL) banyak - kelayakan ilmu & teknik Perbaikan - detail pd format Fotokopi & perbaiki format	

Mengetahui,

Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum

NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Janjang Surya Aditya

NPM. 1502080113



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Janjang Surya Aditya NPM : 1502080113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ Juli 2018		<p>- Membaca Temi the Penerapan Brand Spirit</p> <p>4/ menguraikan by melangs kelasnya pengajaran 18 hour</p> <p>→ Cupressi yang diperbaiki Siklus yang pedoman Pembelajaran</p> <p>- Narasi And Sbe Peneliti 'Surya Nun</p>	

Mengetahui,

Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Janjang Surya Aditya
NPM. 1502080113



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen :
No. Revisi :
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Jajang Surya Aditya Jurusan/Prodi : D3 PBS
NPM : 1502080113 Semester/TA : I

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen
		Perkenalan	Kenapa Sapi! Sering? (kombi) Ya! 5700- U/TA	
		masalah poster	Selamat! Kendaraan di Perdagangan ars sejen!	

Mahasiswa Ybs.

NPM. 1502080113

Kartu yang Anda kehendaki

BNI IB Hasanah Card Classic Kartu Utama Co-Branding Card
 BNI IB Hasanah Card Gold Kartu Tambahan Customized Card
 BNI IB Hasanah Card Platinum
 Khusus BNI IB Hasanah Card Classic apabila disetujui maka akan dikenakan pembukaan tabungan BNI IB Hasanah Card Classic dengan saldo minimal 10% dari limit.
 Bila Anda telah memiliki BNI Master Card/BNI VISA, sebutkan nomornya:

_____ - _____ - _____ - _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)
 (Tulis dengan huruf cetak)

Nama Co-Branding yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)
 (Tulis dengan huruf cetak)

Informasi Pribadi

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor): _____
 Nomor KTP/Paspor/KITAS (wajib ditunjukkan): _____
 Tempat lahir: _____
 Tanggal lahir: Tg/bn/thn _____
 Jenis kelamin: _____
 Pria _____ Wanita _____

Alamat tempat tinggal sekarang: _____
 RT/RW: _____
 Kelurahan: _____ Kecamatan: _____
 Kota: _____ Kode Pos: _____
 Telp: _____ HP: _____
 E-mail: _____

Status tempat tinggal sekarang: _____
 Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Kos Lainnya
 Lama tinggal: _____ Tahun Bulan
 Status: _____ Belum Kawin Kawin Cerai
 Jumlah tanggungan: _____ Orang
 Pendidikan Terakhir: _____ SMA Diploma S1 Magister
 Nama ibu kandung sebelum menikah: _____
 Nama Pasangan: _____
 No Identitas _____
 Pasangan (KTP): _____
 Tanggal lahir _____
 Tanggal _____
 Bulan _____ Tahun _____
 Perjanjian Pisah _____
 harta _____
 Ya Tidak

Informasi Kontak Emergency

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi:
 Nama: _____
 Hubungan: _____
 Alamat: _____
 RT/RW: _____ Kode Pos: _____
 HP: _____
 (Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

Karyawan Wiraswasta Profesional TNI/Polisi Pensiunan
 Pada: Instansi Pemerintah BUMN Multinasional
 Swasta Nasional Swasta dll, sebutkan: _____
 Nama Perusahaan: _____
 Bidang usaha: _____
 NPWP: _____
 Jabatan: _____
 Bagian: _____
 Lama bekerja: _____ Tahun Bulan
 Alamat Kantor: _____
 Telp: _____
 Kode Pos: _____
 (wajib diisi)

Kontak person (HRD): _____
 Telp. (w/HRD) _____
 Jumlah karyawan: _____
 (Bagi Perorangan Swasta)
 < 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi): _____
 Rp _____
 Penghasilan lain-lain Rp _____
 Sebutkan sumbernya: _____
 Kartu Kredit yang dimiliki sekarang: _____
 Rekening Koran/Tabungan/Pinjaman yang dimiliki: _____
 Nama Bank: _____
 Nomor Rekening: _____

Lebih mudah memenuhi aplikasi IB Hasanah card
 Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen
 Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
 Salinan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor): _____
 Nama yang dikehendaki di kartu: _____
 Hubungan: Anak Orang tua Saudara kandung
 Suami/istri Mertua
 Alamat: _____
 RT/RW: _____ Kota: _____
 Telp: _____ Kode Pos: _____
 (Kode wilayah wajib diisi)

Tanggal lahir: _____
 Nomor KTP/Paspor (wajib ditunjukkan): _____
 Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan: Ya Tidak

Pilih Keleluasaan Anda

Email Penagihan Kartu: _____
 Alamat Pengiriman Kartu: Rumah Kantor

Perlindungan Perisa Plus Syariah

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo tertunggak BNI IB Hasanah Card saya dan saya menanggung pembebanan premi setiap bulan sebesar 0.39% dari total saldo tertunggak saya tersebut.

Tanda Tangan _____
 (mohon tanda tangan tidak meluar garis)
 Setuju Tidak Setuju

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card serta informasi yang tercantum di dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan BNI IB Hasanah Card dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar. Untuk kepentingan pemberian BNI IB Hasanah Card dan selama menjadi Pemegang BNI IB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk:

- Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah dan dapat dikembalikan.
- Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kantanya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang BNI IB Hasanah Card.

Pemegang kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

d. Membiokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerja sama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk-program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syariah kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).

g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan Kartu sudah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi akad.

Berkecuan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syariah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat-dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon kartu. Tambahkan sesuai KTP/Paspor dengan bolpoin hitam **wajib diisi**

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Setiap kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Informasi Dobitur (SID BI)

Referensi Marketing

Nama : _____

NPP/No. Telpom/HP : _____

Unit : _____

Hanya diisi oleh Bank

Pengiriman Aplikasi & Informasi :

Untuk Informasi hubungi : Pengiriman Aplikasi : BNI Syariah
 Layanan Telepon 24 Jam BNI Call Mailing room aplikasi BNI IB Hasanah card
 Telp : 15000046 Gd. Tempo Pavilion 1 Lantai 6
 atau 08888 via ponsel Jl. HR Rasuna Said Kav.11 Kuningan
 Fax : 021 - 29667939 Jakarta Selatan 12950

Apabila permohonan BNI IB Hasanah Card Saudara disetujui sebagai BNI IB Hasanah Card Classic, maka saudara wajib menyetorkan Goodwill Investment sebesar 10% dari limit kartu ke rekening yang sudah disediakan oleh BNI Syariah.

Ya Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk Goodwill Investment

Kepemilikan : Perorangan

Rekening Baru yang ingin dibuka pengajuan BNI IB Hasanah Card Classic.

Jenis Produk : _____ Mata Uang : IDR

Tabungan BNI IB Hasanah Classic³

Nama gadis ibu kandung : _____

Keterangan Pembukaan Rekening

Tujuan pembukaan rekening : Simpanan Usaha Gaji

Pembayaran

Sumber Dana : Gaji Usaha pribadi Insentif

Tanda tangan pemohon Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic Sesuai KTP/Paspor

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Pemohon Rekening

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Nama lengkap : _____

Tanggal : _____

Informasi Produk

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk BNI Syariah lainnya?

Tidak Setuju

Setuju

Tanda Tangan (mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan (mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Penyalaan & Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan BNI IB Hasanah Classic

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan:

1. Sehubungan dengan pengajuan BNI IB Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan BNI IB Hasanah Classic akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang BNI IB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin tabungannya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab terakhir karena kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank.

2. Sehubungan dengan produk Tabungan BNI IB Hasanah Classic Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/pejantian sesuai prinsip Mudharabah Muttalaqah, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1% untuk Nasabah dan 99% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan BNI IB Hasanah Classic dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan ke rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Syariah, Kantor Cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

3. Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Janjang Surya Aditya dilahirkan di Punggur pada tanggal 08 Januari 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Ujang Rusmani dan Ibu Novi Jamiawati

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 1 Sidomulyo dan Selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro, dan selesai pada tahun 2011. Lalu dilanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Metro, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah dimulai pada Semester 1 TA. 2015/2016 hingga sekarang.